




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
MITIGASI BENCANA NON ALAM

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA






Jl. Ki Mangunsarkoro No 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958

Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <hr/> <p>BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</p> <p>SEKSI DAYA TARIK WISATA</p>	Nomor SOP	067 / 1364 .1
	Tanggal Pembuatan	11 April 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	Mitigasi Bencana Non Alam

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami norma dan etika pelayanan 2. Menguasai pengetahuan dasar kebencanaan 3. Menguasai pengetahuan dasar kepariwisataan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • Instansi yang membidangi kebencanaan • Pengelola Daya Tarik Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Meja • Kursi • Ruang Rapat • Alat Komunikasi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Percepatan dilakukan apabila bencana telah terjadi	

SOP MITIGASI BENCANA NON ALAM

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Sub Koordinator	Koord (AKA Madya)	Kadis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisis tingkat resiko dan menyiapkan rencana tanggap darurat pada kejadian di DTW a. Identifikasi potensi krisis b. Pemetaan risiko bencana c. Perencanaan manajemen krisis					<ul style="list-style-type: none">• Data lapangan• Data kejadian	2 hari	Data potensi bencana di DTW	
2	Mengkoordinasikan kesiapan dengan instansi/unit kerja terkait menghadapi bencana non alam di DTW a. Mendefinisikan peran dan mendistribusikan tanggungjawab diantara semua tim manajemen krisis b. Mendeteksi tanda-tanda terjadinya krisis karena bencana non alam					Komputer/ pesawat telpon/ faksimile	@ 2 hari	Surat rekomendasi tim manajemen krisis	
3	Menentukan tipe krisis yang terjadi di DTW a. Membentuk tim manajemen krisis b. Komunikasi dengan stakeholder pariwisata terkait potensi dampak					Ruang rapat/ aula/dll	@ 2 hari	Tim manajemen krisis	
4	Pembentukan tim darurat manajemen krisis a. Mengarahkan organisasi pariwisata membentuk tim manajemen krisis b. Menyediakan <i>guideline</i> operasi selama masa krisis c. Menyebarkan informasi krisis akibat bencana non alam						@ 1 hari	Rekomendasi status bencana	
5	Langkah aksi penanganan krisis akibat bencana non alam di DTW					Guideline pencegahan bencana			

KEPALA DINAS KEPEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARAHWISATA

DISPORAPAR

Drs. SINOENG N RACHMADI, MM
Pemirata Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006